

DPRD Paser Sampaikan Rekomendasi LKPj Bupati Tahun 2023



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,23/04/2024

TANA PASER – DPRD Paser menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser Tahun Anggaran 2023. Tiga unsur pimpinan DPRD Paser, yaitu Ketua DPRD Hendra Wahyudi, Wakil Ketua Fadly Imawan, dan Wakil Ketua Abdullah hadir di rapat paripurna ini.

Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengatakan sebelumnya 26 Maret lalu telah disampaikan Bupati LKPj ini. Paling lambat 30 hari setelah diterima, DPRD wajib segera membahasnya dan memberikan rekomendasi. DPRD memberikan rekomendasi dalam penyusunan perencanaan tahun berjalan dan berikutnya. Penyusunan anggaran berjalan dan berikutnya, penyusunan Perda, Perbup, dan kebijakan strategis Kepala daerah.

“Badan anggaran telah menelaah LKPj ini dan akan dilaporkan melalui anggota,” kata Wahyudi, Senin (22/4).

Anggota Banggar DPRD Paser Basri Mansyur menyampaikan rekomendasi DPRD di antaranya terkait penerimaan pajak daerah hanya 68 persen di Bapenda pada 2023. Perlu strategi peningkatan penerimaan pajak daerah ini. DPRD meminta dilakukan pendataan ulang dengan wajib pajak dan jalin kerja sama dengan pihak swasta untuk pemungutan pajak daerah.

“Menetapkan target PAD secara terukur. Perlu ada inovasi agar PAD bisa naik tiap tahunnya,” kata Basri.

Terkait kurangnya petugas penilai pajak atau appraiser, DPRD menekankan kepada Pemkab Paser untuk melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kaltim. Yaitu menempatkan petugas penilai pajak yang kompeten. Selain itu, *mandatory spending* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 20 persen, perlu anggaran fisik dianggarkan

pada APBD murni demi menghindari silpaⁱ agar efisien karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang terbatas.

“Salah satu alternatifnya adalah *program rekognisi* pembelajaran lampau atau RPL. Bekerja sama dengan universitas di Kaltim yaitu Universitas Widya Gama,” katanya.

Untuk pajak *reklame*, penerimaan pada 2023 senilai Rp 1,026 miliar lebih dan melebihi target yang ditetapkan. DPRD mengapresiasi penerimaan ini dan perlu ditingkatkan melalui sistem data yang *valid* dan akurat. Harus ada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak. (adv/jib/far/k15)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, DPRD Paser Sampaikan Rekomendasi LKPj Bupati Tahun 2023, 23/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Ruang lingkup LKPj meliputi:
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
2. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:
 - a. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
 - b. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

ⁱ SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) adalah sisa selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto pada APBD. Idealnya, angka SILPA adalah nol, yang berarti penerimaan pembiayaan cukup menutup defisit anggaran. Jika terdapat surplus dalam pembiayaan setelah menutup defisit, dana lebih tersebut perlu dialokasikan untuk mendukung program pembangunan daerah. Diakses pada 14/11/2024 <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2>.